



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Sumbing No.3 Kajen Telp. (0285) 382037  
PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR : 420 / 0531

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ( SD )  
ISLAM KAJEN KECAMATAN KAJEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Al - Mubarakah NU Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 003/Al-M/IX/2005 tanggal 22 September 2005
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Sekolah Dasar ( SD ) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / penyelenggaraan SD  
b. Bahwa untuk ijin pendirian / penyelenggaraan SD Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;  
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

## MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan SD Islam Kajen Kecamatan Kajen, kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Al – Mubarakah NU Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten. Pekalongan  
Alamat : Cokrah Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan  
Jenis>Nama Sekolah : Sekolah Dasar ( SD )  
Program : Pendidikan Dasar  
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2005 / 2006 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kajen, 27 Maret 2006



Tembusan :

1. Bupati Pekalongan
2. Wakil Bupati Pekalongan
3. Direktur Jenderal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kajen